



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2/Pid.S/2018/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan singkat, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DUNIFRIANTO bin UNDEU ;
Tempat lahir : Hingan ;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/ 26 Januari 1968 ;
Jenis kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Ampah-Muara Teweh No.39 Rt.03 Rw.01
Desa Rampa Mea Kecamatan Dusun Utara
Kabupaten Barito Selatan Propinsi
Kalimantan Tengah ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA (tidak tamat) ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum nomor : PDM-54/Barsel/Euh.2/10/2018, tertanggal 16 Oktober 2018, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dunifrianto Bin Undeu bersalah melakukan tindak pidana ” Dengan Sengaja Membakar Lahan tanpa Ijin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa Dunifrianto Bin Undeu dengan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah jerigen warna merah dengan merk Meditrans yang berisi minyak jenis solar kurang lebih 500 mililiter,
 - 1 buah korek api gas warna merah dengan merk M2000,
 - 1 batang kayu yang telah terbakar,

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 2/Pid.S/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah serabut kelapa yang sudah kering,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan berdasarkan Catatan Penuntut Umum dengan nomor reg. perkara PDM-54/Barsel/Euh.2/10/2018, tertanggal 9 Oktober 2018, telah didakwa dengan Catatan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Dunifrianto Bin Undeu pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira jam 18.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018, di jalan di Jalan Padat Karya Desa Rampa Mea Kecamatan Dusun Utara Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat disekitar itu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan perbuatan membakar lahan miliknya sendiri dengan luas lahan lebar 100 meter dan panjang 100 meter dengan cara Terdakwa menggunakan minyak solar dan korek api gas serta sabut kelapa yang sudah kering dililitkan dengan batang kayu kecil setelah itu di siram dengan solar kemudian membakar dengan korek api gas dan langsung Terdakwa letakkan disemak belukar di lahan milik Terdakwa yang ditumbuhi semak belukar dan pohon berdiameter \pm 20 (dua puluh) sentimeter yang tumbuh dilahan tersebut, Terdakwa sengaja membakar lahan tersebut di malam hari dengan memperkirakan kondisi angin tidak terlalu kencang, akibat perbuatan Terdakwa tersebut lahan seluas 1 hektar tersebut habis terbakar dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 25 ayat (1) Jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan ;

Menimbang, bahwa terhadap Catatan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah di dengar keterangan Saksi – Saksi yang telah diajukan Penuntut Umum, yang bernama :

1. Saksi Setiaman Isgianku bin Hermanca (keterangannya dibawah Janji) ;
 2. Saksi Maranata Untung bin Undeu (keterangannya dibawah Janji)
- ;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 2/Pid.S/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jerigen warna merah berisikan minyak jenis solar 500 militer ;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah dengan merk M2000 ;
- 2 (dua) buah serabut kelapa yang sudah kering ;
- 1 (satu) batang kayu yang telah terbakar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur – unsur pasal sebagaimana dalam Catatan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melakukan kegiatan pembakaran hutan atau lahan ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dalam unsur – unsur pasal yang didakwakan tersebut di atas, Majelis Hakim telah sependapat dengan pertimbangan hukum Penuntut Umum, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur – unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur – unsur dalam dakwaan Catatan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan :

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 2/Pid.S/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan ;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan dapat berpotensi menimbulkan berbagai macam penyakit, terutama penyakit yang berkaitan dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan dipersidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 25 ayat (1) Jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DUNIFRIANTO bin UNDEU tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kegiatan pembakaran lahan sebagaimana dalam Catatan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jerigen warna merah berisikan minyak jenis solar 500 militer ;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah dengan merk M2000 ;
 - 2 (dua) buah serabut kelapa yang sudah kering ;
 - 1 (satu) batang kayu yang telah terbakar ;

Dimusnahkan ;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, oleh BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS, S.H. dan JOHN RICARDO, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRIPAH NADIAWATI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh RAKHMAT BAIHAKI, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Terdakwa;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 2/Pid.S/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AGUSTINUS, S.H.

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO, S.H.,
M.H.

JOHN RICARDO, S.H.

Panitera Pengganti,

SRIPAH NADIAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)